

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kegiatan usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan perlu adanya AMDAL sebagai syarat diterbitkannya izin lingkungan dan izin usaha agar bisa terlaksananya kegiatan usaha. AMDAL yang berkualitas baik mampu menjadi sarana pencegahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari dampak kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan usaha. Melihat kualitas AMDAL ini di tentukan oleh komisi penilai AMDAL yang bertugas dan memiliki kewenangan melakukan penilaian yang hasilnya berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai syarat terpenting terbitnya izin lingkungan. Oleh karena itu tanggungjawab komisi penilai AMDAL atas penilaiannya terkait keputusan kelayakan lingkungan hidup berkualitas kurang baik tetapi telah diterbitkan menjadi izin lingkungan dan izin usaha sehingga dalam pelaksanaan kegiatan usahanya menimbulkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawaban baik dari segi hukum administrasi, perdata, dan pidana.
2. Pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan aktivitasnya tidak terlepas harus adanya peran masyarakat yang secara langsung berdampak pada masyarakat itu sendiri. Peran masyarakat sebagai implementasi dari hak partisipasi dalam pembangunan salah satunya terkait AMDAL dan perizinin. Dengan berperan aktifnya masyarakat dapat berfungsi sebagai upaya preventif dari proses prosedur AMDAL dan perizinin sebagai syarat pelaksanaan kegiatan usaha dan mampu juga untuk menemukan solusi atau penyelesaian masalah akibat dampak pelaksanaan

kegiatan usaha yang merupakan fungsi upaya refresif. Peran masyarakat dapat terlaksana jika dalam pemabangunan yang melibat pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri dapat berkerjasama sehingga tujuan pembangunan tercapai.

## **B. Saran**

1. Perlunya ada pengawasan yang bersifat efektif terhadap komisi penilai AMDAL dalam melakukan tugas dan kewenanganya, dalam hal ini banyaknya hasil penilai yang kurang baik karena tidak adanya nya pengawasan secara efektif baik dapat berupa adanya Badan yang independen khusus pengawasan terkait penilaian dan perizinan atau adanya perluasan ruang pengawasan bagi masyarakat dari segi regulasi. Sehingga dimungkinkan dapat meminimalisir penyimpangan yang berdampak pada hasil penilain yang dilakukan penilai AMDAL atau dalam prosedur perizinan
2. Peran masyarakat yang dalam regulasi sudah dijamin terhadap hak nya, tetapi dalam kenyataan peran masyarakat tidak dapat berfungsi efektif karena kurang partisipasinya masyarakat itu sendiri atau tidak adanya keterbukaan dan transparansi dari pihak pelaku usaha dan pemerintah. Maka dari itu perlu diupayakan suatu pembinaan terhadap masyarakat yang bersifat intensif berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan atas kurangnya keterbukaan atau transparansi maka perlu adanya mekanisme yang jelas dan tepat mengenai pemberitahuan informasi.
3. Dengan banyak nya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dinilai kurang begitu efektif penegakkan hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sehingga kasus-kasus seperti ini masih sering terjadi. Maka dari itu penegakan hukum

terkait lingkungan perlu diterapkan secara maksimal baik itu dari segi upaya hukum preventif maupun segi upaya hukum refresif.

